



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 22/PK.01-BA/6209/2026 tanggal 6 April 2026 tentang Penyusunan dan Penetapan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
 - c. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;

2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah seluruh Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
 - f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk oleh Atasan PPID pada masing-masing sub bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

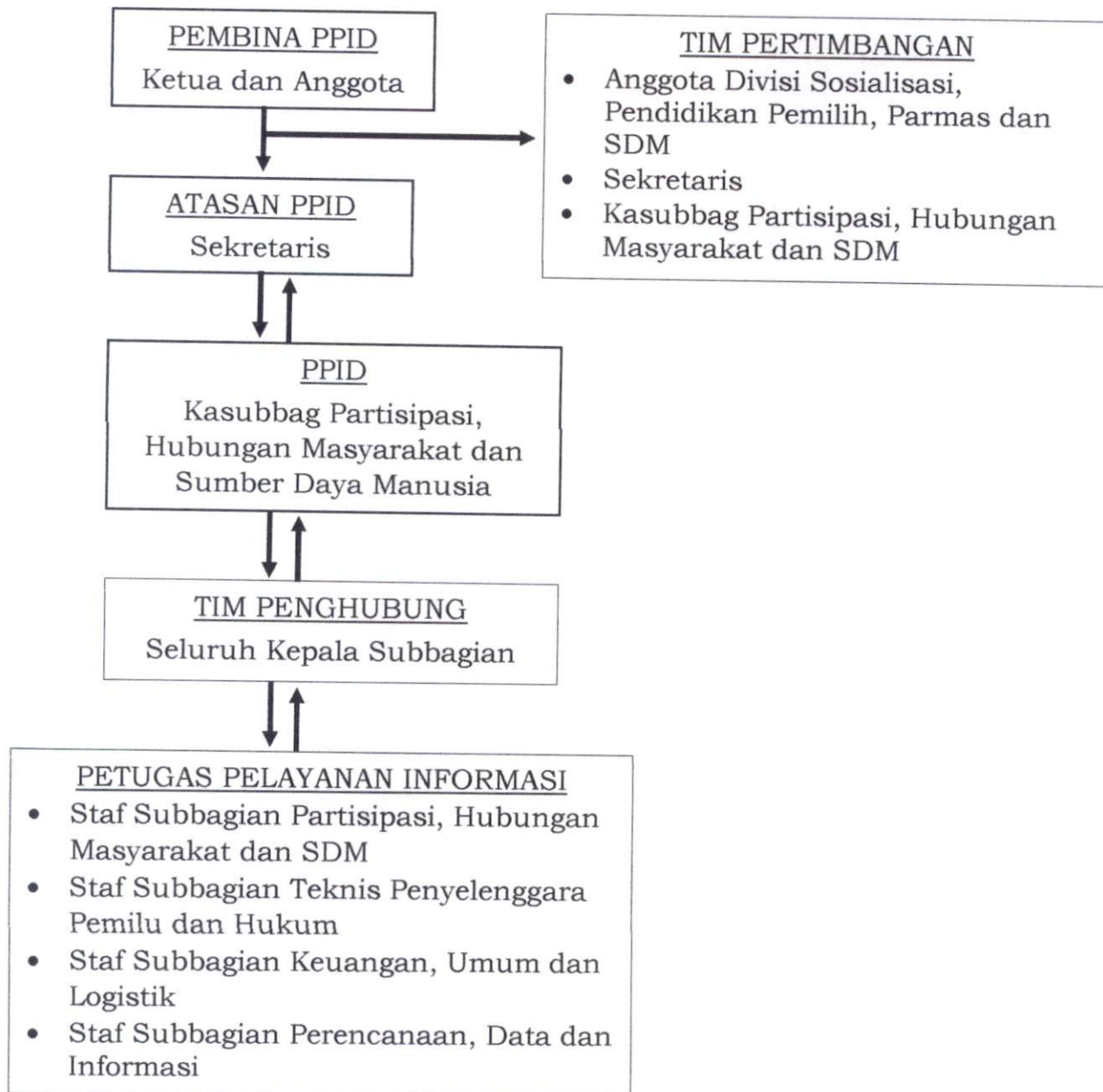
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN 2026

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU**



Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN 2026

**SUSUNAN PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026**

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	WAWAN KUSNADI	Ketua KPU Kabupaten Lamandau	Pembina
2.	AGUSTINA HANDAYANI	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pembina
3.	ARIA YUDISTIRA	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pembina
4.	MUHAMAD SHABIRIN	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pembina
5.	WAGINO	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pembina
6.	I PUTU KUSUMA YOGA	Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau	Atasan PPID
7.	AGUSTINA HANDAYANI	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan	Tim Pertimbangan

		SDM KPU Kabupaten Lamandau	
8.	I PUTU KUSUMA YOGA	Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau	Tim Pertimbangan
9.	EDWINA IRA HANDAYANI GINTING	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan
10.	EDWINA IRA HANDAYANI GINTING	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
11.	RAHMANSIDI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung
12.	ANDRI SUSANTI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
13.	DANNY ADITYO	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
14.	CAHYA ANNISA UTAMI	Pelaksana pada Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Operator & Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	ROLAND ALPARIO	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	DIKY VAN DANIEL	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

17.	RATIH HARTINA	Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
-----	---------------	---	--

Ditetapkan di Nanga Bulik

Pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN 2026

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2026**

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau; dan
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 3. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
 2. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 3. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau di Komisi Informasi atau Pengadilan;
 4. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

D. PPID bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
2. Melakukan koordinasi dan konsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Menyediakan Informasi Publik yang terdapat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
6. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 6 (enam) bulan sekali maupun 12 (dua belas) bulan sekali sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan dan mengelola serta menyampaikan data yang terdapat di masing-masing sub bagian kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
3. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

F. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

WAWAN KUSNADI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi